

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS KEKERASAN SEKSUAL YANG
DILAKUKAN TERHADAP ANAK OLEH OKNUM
KEPOLISIAN
(Studi Kasus Nomor 128/PID.SUS.2022/PN.SGM)

Disusun dan diajukan oleh:

Andi Suci Amalia Akbar

B011191132



DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS KEKERASAN SEKSUAL YANG
DILAKUKAN TERHADAP ANAK OLEH OKNUM
KEPOLISIAN
(Studi Kasus Nomor 128/PID.SUS.2022/PN.SGM)**

OLEH :

ANDI SUCI AMALIA AKBAR

B011191132

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN PIDANA

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN
TERHADAP ANAK OLEH OKNUM KEPOLISIAN
(Studi Kasus Nomor 128/PID.SUS/2022/PN.SGM)**

Disusun dan diajukan oleh :

ANDI SUCI AMALIA AKBAR

B011191132

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Ketua

Sekretaris


Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.

NIP. 19620618 198903 1 002


Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.

NIP. 19911016 202005 3 001

A.n. Dekan

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum


Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn

NIP. 198408182010121005

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan Ini menerangkan bahwa Skripsi Mahasiswa:


Nama : ANDI SUCI AMALIA AKBAR
Nomor Induk Mahasiswa : B011191132
Peminatan : Hukum Pidana
Departemen : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS KEKERASAN SEKSUAL
YANG DILAKUKAN TERHADAP ANAK
OLEH OKNUM KEPOLISIAN (Studi Kasus
Nomor 128/PID.SUS.2022/PN.SGM)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam pelaksanaan ujian skripsi,

Makassar, 15 Maret 2023

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.
NIP 19626181989031002


Dr. Syarif Saddam Rivanie S.H., M.H.
NIP 199110162020053001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: ANDI SUCI AMALIA AKBAR
N I M	: B011191132
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: TINJAUAN YURIDIS KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN TERHADAP ANAK OLEH OKNUM KEPOLISIAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 128/PID.SUS/2022/PN.SGM)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, April 2023



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andi Suci Amalia Akbar

NIM : B011191132

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Terhadap Anak Oleh Oknum Kepolisian (Studi Kasus Nomor 128/PID.SUS.2022/PN.SGM)”** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 15 April 2023

Yang Menyatakan



Andi Suci Amalia Akbar

ABSTRAK

ANDI SUCI AMALIA AKBAR (B011191132) dengan judul *Tinjauan Yuridis Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Terhadap Anak Oleh Oknum Kepolisian*. Di bawah bimbingan SLAMET SAMPURNO SOEWONDO sebagai Pembimbing Utama dan SYARIF SADDAM RIVANIE sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi pengaturan sanksi terhadap oknum kepolisian yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum kepolisian terhadap anak.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, semua bahan yang telah diperoleh dianalisis secara deskriptif dan argumentatif.

Adapun hasil penelitian ini: (1) Perihal Kualifikasi terdapat berbagai aturan hukum yang mengatur salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tepatnya pada Pasal 81. (2) Hakim mempertimbangkan bahwa selain sanksi pidana, sanksi administratif juga dapat diterapkan kepada oknum kepolisian yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban. Sanksi administratif tersebut dapat berupa pemberhentian secara tidak hormat yang diputuskan melalui sidang komisi etik kepolisian.

Kata Kunci: Kualifikasi, Sanksi Pidana, Oknum Kepolisian, Kekerasan Seksual

ABSTRACT

ANDI SUCI AMALIA AKBAR (B011191132) with the title Juridical Review of Sexual Violence Perpetrated Against Children by Police Officers. Under the guidance of SLAMET SAMPURNO SOEWONDO as the Main Advisor and SYARIF SADDAM RIVANIE as the Assistant Advisor.

This study aims to determine the qualifications of setting sanctions against police officers who commit crimes of sexual violence against children and to analyze judges' considerations of criminal acts of sexual violence committed by police officers against children.

This research is a normative legal research using a statutory approach. Using primary legal materials and secondary legal materials, all materials that have been obtained are analyzed descriptively and argumentatively.

The results of this study: (1) Regarding qualifications, there are various legal rules that regulate one of which is Law Number 17 of 2016 concerning Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection to be precise in article 81. (2) The judge considers that In addition to criminal sanctions, administrative sanctions can also be applied to police officers who commit crimes of sexual violence against children as victims. The administrative sanction can be in the form of dishonorable dismissal which is decided at a police ethics commission hearing.

Keywords: Qualifications, Criminal Sanctions, Police Personnel, Sexual Violence

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT, tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan hidayah, rahmat, dan karunia-Nya bagi seluruh umat manusia sehingga dalam setiap waktu kita diberikan kesempatan untuk bersyukur dan mengingat kebesarannya. Sehingga dalam kesempatan yang diberikan penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Terhadap Anak Oleh Oknum Kepolisian”**. Salam dan shalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang merupakan uswatun khasanah bagi seluruh umat manusia yang telah membawa manusia dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang seperti saat ini.

Penyusunan skripsi ini merupakan tugas akhir dan salah satu syarat yang harus dipenuhi agar dapat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Tetapi penulis percaya bahwa perkuliahan yang telah dijalani selama ini merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan skripsi ini. Dalam proses penyusunan skripsi ini, tentu tidak terlepas dari dukungan, arahan, dan bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sangat mendalam kepada beberapa pihak yang sudah

berperan penting dalam kehidupan penulis. Terkhusus penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua yakni Ayahanda Andi Akbar dan Ibunda tercinta A.sriani yang telah melahirkan, membesarkan menyayangi, dan mendidik penulis dengan sangat baik. Dorongan semangat dan doa tiada henti dari kedua orang tua menjadi motivasi utama penulis untuk tidak putus asa dan tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini dan memperoleh gelar sarjana hukum (SH).

Melalui kesempatan ini pula, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berjasa selama proses penulisan hingga selesainya skripsi ini, yakni kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan para Wakil Dekan beserta jajarannya
3. Terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada Dr. Abd. Asis, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang telah sabar memberikan bimbingan baik dalam bentuk saran, petunjuk dan bantuan dari awal penulisan hingga selesainya skripsi ini.

4. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada tim penguji dalam ujian skripsi penulis yaitu, Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo, S.H., M.H.dan Arnita Pratiwi Arifin S.H., LLM
5. Dr. Muh. Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn selaku Ketua Program Studi (KPS) Ilmu Hukum atas perhatian serta selalu memberi kemudahan dan semangat kepada penulis dalam proses studi.
6. Bapak/ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu dengan segala kerendahan hati dan tanpa mengurangi rasa hormat penulis, terima kasih telah mendidik dan memberikan ilmu serta nasehat kepada penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Seluruh Staf Akademik dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu melayani segala administrasi serta kebutuhan penulis sejak mengikuti perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini.
8. Ketiga saudara penulis yakni kak herul, adek mulia, dan adek aso yang telah memberikan semangat, motivasi, dan doa kepada penulis.
9. Sepupu-sepupu yakni kak nisa, kak tenri, kak fia, kak ika,kak lulu, adek diva, adek tami yang memberi semangat dan motivasi agar penulis rajin mengerjakan skripsi
- 10.Cici saudara seperjuangan yang selalu setia kebersamai dan membantu penulis dalam berbagai hal

11. Teman – teman masa SMP yakni yunisha, farah, wisda, nuge deddy, agung, gunawan, fifin, zaky yang senantiasa membantu dan memberi semangat serta dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas skripsi
12. Teman – teman masa SMA yakni cici, elya, iin, ana, diva, Irma yang senantiasa berbagi suka dan duka,serta memberi semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Sahabat – sahabat penulis di kampus, roslina dan stella yang senantiasa berbagi semangat, motivasi, pengalaman, dan menjadi tempat berbagi cerita, keluh dan kesah bersama penulis selama menyelesaikan skripsi.
14. Teman – teman penulis yakni anak – anak UNIDAD, fitri, rini, aul, grace, zidan, angga, risno, ikhsan, nuril, jundi, ichlas, arafat, fadhil, gerald, daud yang banyak menemani masa – masa perkuliahan penulis, berbagi pengalaman serta memberi motivasi untuk segera menyelesaikan penulisan ini.
15. Keluarga Besar *Gerakan Radikal Anti Tindak Pidana Korupsi* (GARDA TIPIKOR) Universitas Hasanuddin yang telah menjadi wadah belajar dan berkembang bagi penulis, terkhusus kepada roslina, andin, afiqa, alma, nanda,diba, dohir, agung, dayat, syahril, irman, syamil.
16. Seluruh Jajaran Kepengurusan Kabinet Berkemajuan Badan Eksekutif Mahasiswa Periode 2021-2022, khususnya teman-teman pengurus inti yakni kak taufik, kak fadly dan kak fahra yang telah

membantu penulis pada saat menjabat sebagai kepala biro keuangan pada kepengurusan ini dan sampai hari ini memberikan pembelajaran hidup yang sangat bernilai.

17. Teman-teman Adagium 2019, terima kasih penulis ucapkan atas solidaritasnya selama ini, semoga kita semua dapat terus menjaga hubungan baik.

18. Teman-teman KKN Gelombang 108 Universitas Hasanuddin wilayah Kejaksaan Negeri Kabupaten Maros yakni yusuf, puput, nanda, hikmah, cici, kurni, sukma, salma, adul, irman, gilang, dzaky, rifqi, yang telah banyak memberikan penulis hal positif terutama mengajarkan arti solidaritas, kerja sama dan berbagi banyak pengalaman baru.

Dengan penuh kerendahan hati, semoga segala kebaikan dan pertolongan yang diberikan kepada penulis mendapat berkah dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi banyak pihak khususnya di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta para pembaca pada umumnya.

Makassar, 1 Maret 2023

Penulis

Andi Suci Amalia Akbar

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI PENGATURAN SANKSI TERHADAP OKNUM KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK	14
A. Tindak Pidana	14
1. Pengertian Tindak Pidana.....	14
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	15
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	17
B. Tindak Pidana Kekerasan Seksual	19
1. Pengertian Kekerasan Seksual.....	24

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual	25
B. Tinjauan Umum Concursus	19
1. Pengertian Concursus	24
2. Bentuk-Bentuk Concursus	25
C. Tinjauan Umum Kepolisian	27
1. Pengertian Tentang Kepolisian	28
2. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian	28
3. Jenis Kode Etik Kepolisian dan Akibat Dilanggarnya Kode Etik	33
D. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	35
1. Pengertian Anak	35
2. Hak dan Kewajiban Anak.....	38
E. Analisis Kualifikasi Pengaturan Sanksi Terhadap Oknum Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak	43
1. Pengertian dan Unsur-Unsur Kekerasan Seksual Secara Umum	43
2. Kualifikasi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual	47
3. Kualifikasi Oknum Kepolisian Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	51
4. Analisis Penulis Terhadap Pengaturan Sanksi Terhadap Oknum Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Pada Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PNSgm	58
BAB III TINJAUAN PUSTAKA PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL YG DILAKUKAN OLEH OKNUM KEPOLISIAN TERHADAP ANAK	70
A. Tinjauan Umum Pidana dan Pemidanaan.....	70
1. Pengertian Pidana	70

2. Pengertian Pemidanaan	71
3. Teori dan Tujuan Pemidanaan.....	72
4. Jenis-Jenis Sanksi	76
B. Tinjauan Umum Putusan.....	79
C. Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Oknum Kepolisian Terhadap Anak Pada Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PNSgm.....	82
1. Posisi Kasus Pada Putusan Nomor 128 /Pid.Sus/ 2022/ PNSgm	82
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pada Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PNSgm	84
3. Amar Putusan Pada Putusan Nomor 128/ Pid.Sus/ 2022/ PNSgm	87
4. Pertimbangan Hakim	89
5. Analisis Penulis Tentang Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Oknum Kepolisian Terhadap Anak Pada Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PNSgm	102
BAB IV PENUTUP.....	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA.....	115

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan anugerah sekaligus amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang seharusnya memerlukan kasih sayang dan perhatian dari orang tua agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak perlu dijaga dan dirawat serta berhak mendapatkan perlindungan yang semestinya.

Anak juga sebagai generasi penerus, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu bangsa, pemegang estafet yang nantinya akan menentukan kemana arah bangsa ini melangkah.

Demi pengembangan manusia seutuhnya maka setiap orang wajib mengusahakan perlindungan terhadap anak. Upaya perlindungan terhadap anak harus dilakukan sedini mungkin, agar kelak anak dapat berpartisipasi secara optimal dalam lingkungan sekitarnya¹.

Perlindungan anak berdasarkan sifatnya dapat dibedakan menjadi 2 yaitu perlindungan yang bersifat yuridis (bidang hukum politik dan bidang hukum keperdataan) dan perlindungan yang bersifat

¹Valeria Rezha Pahlevi "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana", Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta 2016.

non yuridis meliputi (bidang sosial, kesehatan dan bidang pendidikan).²

Perlindungan anak itu sendiri bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera³

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) menyatakan secara jelas dan tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Negara hukum ialah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan hukum⁴

Sehingga sudah seyogyanya negara Indonesia membuat regulasi terkait perlindungan anak untuk dijadikan dasar hukum dalam pemidanaan terhadap pelaku kejahatan terhadap anak. UUD NRI 1945, dicantumkan bahwa negara menjamin hak anak atas

² Audyna Mayasari Muin & Syarif Saddam Rivanie, 2022, *Buku Ajar Hukum Pidana Perlindungan Anak*, Nas Media Pustaka, Makassar, hlm.6

³ Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, hlm.11

⁴ Abdul Mukhtie Fadjar, 2016, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*, Malang, Setara Press, hlm. 6

kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Seiring dengan pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kekerasan terhadap anak khususnya yang berkaitan dengan kekerasan seksual semakin meningkat tajam.⁵

Kurangnya perhatian, kasih sayang dan pengawasan dari orang tua, juga menjadi faktor anak akan mudah terjerumus ke dalam lingkungan yang kurang sehat. Berdasarkan data kasus Bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa (selanjutnya disingkat P2TP2A Kabupaten Gowa), mencatat tahun 2020 terdapat 22 kasus kekerasan terhadap anak, 5 diantaranya adalah kasus kekerasan seksual. Tahun 2021 terdapat 31 kasus kekerasan terhadap anak 10 diantaranya adalah kasus pelecehan seksual. Tahun 2022 terdapat 39 kasus kekerasan terhadap anak, 8 diantaranya adalah kasus kekerasan seksual.⁶

Pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam ancaman mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan. Maka diperlukan suatu perlindungan hukum yang memihak terhadap kepentingan anak. Perlindungan hukum terhadap

⁵ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁶ Data kasus P2TP2A Bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa

anak dalam suatu keluarga, masyarakat, bangsa merupakan tolak ukur peradaban bangsa.

Terdapat beberapa dasar hukum perlindungan anak yaitu: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat UURI SPPA, 2012); Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat UURI KDRT, 2004); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat UURI PA, 2014)⁷

Dalam hal tindak pidana persetujuan terhadap anak, telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Berikut bunyi Pasal 81:

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

⁷ Audyna Mayasari Muin & Syarif Saddam Rivanie, *Op.cit*, hlm.18.

Selain dalam pasal tersebut dalam hal tindak pidana persetubuhan terhadap anak, juga dapat diterapkan Pasal 65 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP), menjelaskan mengenai perbuatan berlanjut atau *concursum* yang menyatakan bahwa:

- (1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.
- (2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

Kekerasan Seksual dalam hal ini kejahatan kesusilaan seperti persetubuhan terhadap anak kian semakin marak terjadi. Hal ini tentunya menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat khususnya terhadap para orang tua. Kerap kali pelakunya justru adalah orang – orang yang dekat dengan korban seperti tetangga, kerabat atau bahkan orang tua anak itu sendiri.

Tidak hanya itu, pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak tidak hanya dari kalangan masyarakat biasa. Orang-orang yang terpelajar seperti guru sekolah atau dosen perguruan tinggi, pejabat pemerintahan, bahkan aparat penegak hukum sendiri pun ada yang melakukan perbuatan keji itu.

Seperti kasus yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. Terdakwa yang sebelumnya berprofesi sebagai seorang polisi dengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi

(AKBP) telah melakukan tindak pidana persetujuan terhadap anak berusia 13 tahun secara berulang kali dalam rentan waktu 5 bulan. Karena berprofesi sebagai seorang polisi maka terdakwa juga dinyatakan melanggar kode etik kepolisian dan harus menjalani sidang kode etik

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut, yang dituangkan dalam skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 128/PID.SUS.2022/PN.SGM)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi pengaturan sanksi pidana terhadap oknum kepolisian yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum kepolisian terhadap anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan dalam latar belakang, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui kualifikasi pengaturan sanksi pidana terhadap oknum kepolisian yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap tindak pidana kekerasan seksual yg dilakukan oleh oknum kepolisian terhadap anak

D. Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini tidak hanya diharapkan untuk memberikan manfaat kepada penulis saja, tetapi nantinya skripsi ini juga diharapkan mampu bermanfaat bagi pembaca, setiap individu yang menggeluti bidang hukum pidana dan hukum acara pidana. serta pihak-pihak lain. Untuk itu, manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pengetahuan dan pemikiran hukum, serta dapat memperkaya khasanah keilmuan, khususnya dibidang hukum pidana selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi literatur kepustakaan yang berkaitan dengan substansi hukum pidana.

2. Manfaat praktis

Sedangkan manfaat praktis dalam penelitian ini penulis berharap dapat memberikan landasan secara praktis bagi

penegak hukum terkait penelitian yang dilakukan oleh penulis khususnya dalam menjadi landasan praktik untuk menyelesaikan permasalahan terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap anak sebagai korban.

E. Keaslian Penelitian

1. Skripsi yang ditulis oleh Zahid Bushran Adi Putra dengan judul *“Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia (Studi Kasus : Putusan No.73-K/PM.III-16/AD/X/2019)”*, 2021. Dengan rumusan masalah bagaimanakah pengaturan hukum terhadap kejahatan kesusilaan yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia dan rumusan masalah kedua yaitu bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada putusan *No.73-K/PM.III-16/AD/X/2019*. Dalam skripsi tersebut dapat dilihat perbedaan secara substansial dan perbedaan dalam fokus pembahasan. Penelitian yang dilakukan diatas berfokus pada pengaturan tindak pidana kejahatan kesusilaan yang dilakukan oleh Oknum TNI dalam hukum pidana serta pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan putusannya.
2. Skripsi yang ditulis Anita Zahri (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 2020 dengan judul *“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia yang*

Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur (Studi Putusan Hakim). Dengan rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pidana pada anggota TNI yang melakukan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur. 2. Apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur (Studi Putusan Hakim) Skripsi ini memiliki pokok bahasan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur, adapun penelitian yang akan penulis teliti ialah instrument yuridis penerapan sanksi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh oknum kepolisian

Berdasarkan hasil perbandingan yang telah penulis paparkan diatas terkait penelitian ini dan penelitian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dari jenis penelitian, secara garis besar penelitian hukum terbagi menjadi penelitian normatif, dan penelitian empiris atau gabungan dari keduanya. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif. Penelitian

hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁸

Dalam hal ini penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin - doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dikemukakan, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).⁹

Penelitian hukum normatif sendiri juga diartikan sebagai penelitian hukum kepustakaan dengan menggunakan berbagai literatur sebagai bahan kajian dan bahan analisis. Penelitian normatif juga disebut sebagai penelitian yang bersifat doktrinal karena berfokus pada peraturan-peraturan yang disajikan dalam bentuk tertulis dan kedepannya akan berhubungan dengan dunia pustaka untuk menemukan data-data yang sifatnya sekunder.

⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13-14.

⁹ *Ibid*

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang menggunakan seluruh peraturan perundang undangan yang bersangkutan paut dengan objek kajian yang di teliti.¹⁰ Pendekatan kasus bertujuan untuk mengetahui penerapan norma atau kaidah hukum dalam praktik hukum. Untuk mengetahui kaidah hukum atau norma hukum yang diterapkan dalam kasus-kasus yang telah diputus baik oleh hakim maupun lembaga lain yang berwenang memutus suatu perkara.

3. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang penulis gunakan sebagai acuan untuk menunjang penelitian ini adalah :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer itu sendiri merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, dalam artian mempunyai otoritas antara lain seperti peraturan perundang-undangan, catatan-

¹⁰ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 138

catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan – putusan hakim.¹¹

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks hukum, jurnal-jurnal hukum, dan kamus-kamus hukum. Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi.¹²

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, buku-buku teks non-hukum, dan jurnal-jurnal non-hukum. Bahan tersier dimaksudkan untuk memberikan petunjuk, melengkapi, membantu maupun bersifat penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹³

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan bahan hukum dengan cara studi dokumentasi atau

¹¹ *Ibid*, hlm. 168

¹² *Ibid.*,

¹³ *Ibid.*,

studi kepustakaan yaitu dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang sesuai dengan objek penelitian yakni peraturan perundang-undangan, putusan hakim, literatur - literatur karya ilmiah seperti buku-buku teks dan jurnal-jurnal ilmiah, serta majalah dan surat kabar yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah metode *content analysis* (Analisis isi),¹⁴ serta dengan analisis yang bersifat kualitatif yang dituangkan dalam bentuk narasi atau pendapat hukum yang bersifat normatif dan pada fase akhir memberikan preskripsi mengenai hal-hal yang bersifat esensial dari penelitian ini.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 171

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI PENGATURAN SANKSI TERHADAP OKNUM KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam teks Bahasa Belanda dari KUHP, dapat ditemukan istilah *strafbaar feit*. Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam menerjemahkan KUHP dari Bahasa Belanda ke Bahasa Indonesia, menerjemahkan istilah *strafbaar feit* ini sebagai tindak pidana.¹⁵

Pada dasarnya terdapat dua pandangan terkait istilah *Strafbaar feit*, yaitu:¹⁶

- a. Pandangan monitis, menyatakan bahwa dalam *Strafbaar feit* terkandung di dalamnya “perbuatan pidana” dan pertanggungjawaban pidana”
- b. Pandangan dualisme, menyatakan bahwa dalam *Strafbaar feit* harus dibedakan atau dipisahkan antara “perbuatan pidana” dengan “pertanggungjawaban pidana”

¹⁵ Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, , PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 55

¹⁶ M. Aris Munandar dkk, 2022, *Hukum Pidana Kekerasan Seksual*, KBM Indonesia, Jogjakarta, hlm 22.

Untuk memberikan gambaran secara jelas tentang pengertian dari tindak pidana, berikut beberapa pandangan dari para pakar hukum, antara lain:

Pompe, mengatakan bahwa tindak pidana (*Strafbaar Feit*) itu adalah suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan mengandung *hendeling* (perbuatan) dan *nalaten* (pengabaian, tidak berubah atau berbuat pasti).

Simons, berpendapat bahwa *Strafbaar Feit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kesalahan yang dimaksud oleh Simons adalah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *Dolus* (sengaja) dan *Culpa late* (alpa dan lalai).

Moeljatno, merumuskan istilah *Strafbaar Feit* menjadi perbuatan pidana, bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (*sanksi*) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Untuk dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana maka perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur yang menjadi rumusan tindak pidana itu sendiri yang diancam pidana oleh praturan perundang-undangan, perbuatannya bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan pembenar.

Berdasarkan beberapa rumusan dari para ahli mengenai pengertian tindak pidana (*Strafbaarfeit*), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang harus mengakibatkan perbuatannya dapat dipidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada dasarnya kita dapat menjabarkan setiap tindak pidana ke dalam dua macam unsur, yaitu unsur -unsur *subjektif* dan unsur-unsur *objektif*. Unsur *subjektif* merupakan unsur-unsur

yang berhubungan dan melekat pada diri si pelaku, termasuk apa yang terkandung dalam hatinya atau yang menjadi tujuannya sedangkan unsur *objektif* merupakan unsur yang berhubungan dengan situasi, yaitu di situasi tersebut mengakibatkan keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹⁷

Unsur-unsur *subjektif* yang terdapat pada suatu tindak pidana yaitu:¹⁸

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging;
- 3) Macam – macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain – lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*
- 5) Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

¹⁷ Lamintang, 1997, *Dasar – dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 193

¹⁸ *Ibid*

Unsur – unsur *objektif* yang terdapat pada suatu tindak pidana yaitu:¹⁹

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya "Keadaan sebagai seorang pegawai negeri" di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau "keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas" di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

3. Jenis – Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:²⁰

- 1) Dalam sistem KUHP, terbagi menjadi kejahatan (*misdrijven*) yang dibahas dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dibahas dalam buku III;
- 2) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil

¹⁹ *Ibid* hlm 194

²⁰ Chazawi Adami, 2012, Pelajaran Hukum Pidana I, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 121

(*materieel delicten*);

- 3) Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*);
- 4) Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*);
- 5) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus;
- 6) Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
- 7) Dilhat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saia), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu);
- 8) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht*

delicten);

9) Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*);

10) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya;

11) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*);

B. Tinjauan Umum *Concursus*

1. Pengertian *Concursus*

Perbarengan ialah termahan dari kata *concurus* (Latin) ataupun *samenloop* (Belanda). Tidak hanya pemakaian sebutan“ perbarengan” terdapat pula yang memakai sebutan“ gabungan”, sehingga pada Bab V Buku I KUHP yang diartikan *concurus* merupakan“ perbarengan” ataupun“ gabungan” 2 ataupun lebih

tindak pidana serta dipertanggungjawabkan kepada seorang(ataupun sebagian orang dalam rangka penyertaan) serta dari rangkaian tindak pidana yang dicoba belum terdapat yang diadili serta hendak diadili sekalian.²¹

Menurut Mahrus Ali yang mendefinisikan *concursum* ialah apabila terjalin 2 ataupun lebih tindak pidana oleh satu orang di mana tindak pidana yang dicoba awal kali belum dijatuhi pidana, ataupun antara tindak pidana awal dengan tindak pidana selanjutnya belum dibatasi oleh sesuatu vonis hakim. Dalam tindak pidana yang dicoba awal ataupun lebih dini sudah diputus oleh hakim dengan memidana pelakon, apalagi sudah dijalani baik sebagian ataupun sepenuhnya.²²

Adapun perbarengan tindak pidana ialah peristiwa ketika seseorang melaksanakan suatu perbuatan/tindakan yang melanggar beberapa ketentuan pidana, dan beberapa tindak pidana itu diadili sekaligus. Ada perbarengan tindak pidana, jika satu orang melakukan, apabila ada satu orang yang melaksanakan satu perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan pidana atau

²¹ Andi Muhammad Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena, Makassar, hlm. 210.

²² Mahrus Ali, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 134.

melakukan lebih dari satu perbuatan yang melanggar lebih dari satu ketentuan pidana juga.²³

2. Bentuk-Bentuk *Concursus*

Perbarengan tindak pidana atau *conkursus* dikenal dalam beberapa bentuk dalam hukum pidana, yaitu:

a. *Concursus Idealis* (Perbarengan Peraturan) Diatur pada Pasal 63 KUHP :

- 1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana, maka yang dikenakan hanya satu dari ketentuan- ketentuan itu; jika hukumannya berbeda maka yang diterapkan adalah yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
- 2) Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu ketentuan pidana umum, tetapi termasuk juga dalam ketentuan pidana khusus, maka hanya yang khusus itu yang diterapkan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 KUHP maka dapat dikatakan bahwa ada *conkursus idealis* apabila satu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana.

Jenis perbarengan ini dinamakan perbarengan peraturan dalam bahasa Belanda ini dinamakan *eendaadse samenloop*, yaitu

²³ Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana umum dan tertulis DI Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 225.

perbarengan dalam satu perbuatan, karena yang dilakukan hanya satu perbuatan saja tetapi satu perbuatan itu melanggar beberapa ketentuan pidana, Dalam bahasa Latin dinamakan *concursum idealis* karena secara fisik yang kelihatan hanya satu perbuatan saja.

b. *Concursum Realis* (Perbarengan Perbuatan)

Dalam pasal 65 ayat (1) KUHP disebutkan tentang “beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri”. Jenis perbarengan ini dinamakan perbarengan perbuatan. Dalam bahasa Belanda ini dinamakan *meerdaadse samenloop*, yaitu perbarengan beberapa perbuatan yang dilakukan.

Adapun dalam bahasa Latin dinamakan *concursum realis*, karena perbarengan perbuatan itu merupakan kenyataan (*realis*) bukan sekedar ada dalam pikiran (*idealis*) saja. *Concursum realis* terjadi apabila merealisasikan beberapa perbuatan. Hal ini diatur dalam Pasal 65 sampai 70 KUHP.

c. Perbuatan Berlanjut

Dalam pasal 64 ayat (1) disebutkan tentang “beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”. Ini dinamakan perbuatan berlanjut, yaitu ada beberapa

perbuatan tetapi antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berjumlah 1.

Untuk mengetahuinya perbuatan berlanjut terjadi apabila seseorang melakukan sebagian perbuatan serta perbuatan-perbuatan itu ialah tindak pidana sendiri-sendiri, namun antara perbuatan-perbuatan itu terdapat ikatan yang sedemikian eratny satu sama lain sehingga sebagian perbuatan itu dikira selaku satu perbuatan bersinambung.

Perbuatan bersinambung pada dasarnya merupakan *cocursus realis*, tidak hanya ialah suatan keputusan kehendak serta persamaan watak ataupun sejenis dari perbuatan yang dicoba sebagaimana tersebut di atas, kepribadian yang lain dari perbuatan bersinambung merupakan terletak dalam jangka waktu tertentu. Oleh sebab itu, arti kata“ perbuatan” dalam frasa“ perbuatan bersinambung” wajib dimaksud sama dengan arti“ perbuatan” dalam frase“ perbarengan perbuatan” ialah perbuatan yang sudah teruji.²⁴

²⁴ Eddy O.S. Hiariej, 2015, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana* edisi revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 409.

C. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Dalam memberikan definisi terkait pengertian dari kekerasan seksual, penulis menggunakan beberapa referensi para ahli, penafsiran ahli terkait definisi kekerasan seksual adalah sebagai berikut ini:²⁵

Rubenstein mengemukakan bahwa kekerasan seksual adalah kekerasan yang terjadi karena adanya unsur kehendak seksual yang dipaksakan dan mengakibatkan terjadinya kekerasan oleh pelaku, serta tidak diinginkan dan bersifat ofensif bagi korban.

Menurut M. Irsyad Thamrin dan M. Farid, kekerasan seksual adalah semua bentuk ancaman dan pemaksaan seksual. Dengan kata lain, kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak. Inti dari kekerasan seksual terletak pada ancaman (verbal) dan berupa pemaksaan (tindakan).

Richard J.G juga berpendapat terkait persoalan kekerasan seksual dengan lebih umum mendefinisikan kekerasan khususnya yang terjadi pada anak, dia mengatakan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan yang disengaja dan dapat menimbulkan kerugian bagi korbannya yang merupakan anak-anak baik secara fisik dan juga secara emosional. Terdapat berbagai bentuk kekerasan terhadap anak yaitu kekerasan fisik, psikologi, sosial dan juga kekerasan secara seksual. Kekerasan seksual terhadap anak yaitu setiap perbuatan yang cenderung memaksakan hubungan seksual dengan tidak wajar dan tidak disukai

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual merupakan setiap tindakan baik berupa ucapan maupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk

²⁵ M. Aris Munandar dkk, 2022, *Hukum Pidana Kekerasan Seksual*, KBM Indonesia, Jogjakarta, hlm 3.

menguasai atau memanipulasi orang lain serta membuatnya terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki, indikator kekerasan seksual saat ada paksaan dari salah satu pihak.

Paling tidak saat ini terdapat sedikitnya empat jenis undang-undang yang mengatur tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan seksual, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.²⁶

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Bab II tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Berdasarkan ketentuan tersebut, jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual adalah sebagai berikut:²⁷

²⁶ *Ibid* hlm 4

²⁷ <https://hukum.bunghatta.ac.id/index.php/informasi/artikel/292-jenis-jenis-tindak-pidana-kekerasan-seksual-menurut-undang-undang-nomor-12-tahun-2022> Diakses 5 desember 2022 pukul 10:21

- 1) Pelecehan seksual nonfisik;
- 2) Pelecehan seksual fisik;
- 3) Pemaksaan kontrasepsi;
- 4) Pemaksaan sterilisasi;
- 5) Pemaksaan perkawinan;
- 6) Penyiksaan seksual;
- 7) Eksploitasi seksual;
- 8) Perbudakan seksual; dan
- 9) Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selain itu, jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual lainnya yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yaitu:²⁸

- 1) Perkosaan;
- 2) Perbuatan cabul;
- 3) Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
- 4) Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- 5) Pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- 6) Pemaksaan pelacuran;

²⁸ *Ibid*

- 7) Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- 8) Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- 9) Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual yaitu persetubuhan terhadap anak juga telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 81 UU Perlindungan anak ini menata secara umum perbuatan yang dilakukan pelaku persetubuhan terhadap anak dengan menerangkan perbuatan pelaku yang melakukan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan dengan membenarkan cara-cara yang bisa digunakan seperti siasat tipu muslihat, rentetan kebohongan atau dengan menggunakan bujuk rayu.²⁹

D. Tinjauan Umum Kepolisian

²⁹ Dewi Purnama Risma, 2019, "*Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur*", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1, No.1.

1. Pengertian Tentang Kepolisian

Dari segi etimologis istilah kepolisian di beberapa negara memiliki ketidak samaan, seperti di Yunani istilah kepolisian dikenal dengan istilah “*politeia*” di Jerman dikenal dengan istilah “*polizei*” di Amerika Serikat dikenal dengan nama “*sheriff*”³⁰

Sementara berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002, “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.³¹

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan dapat disimpulkan bahwa polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum di masyarakat.

2. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian

Tugas Kepolisian

Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002

³⁰ Sadjijono, 2010, *Memahami hukum Kepolisian*, PT Laksbang Presindo, Yogyakarta, hlm. 1.

³¹ Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bab I, Pasal 5, ayat 1

tentang Kepolisian Negara menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:³²

- 1) Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Menegakkan hukum;
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk mendukung tugas pokok tersebut di atas, polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:³³

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- 2) menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangundangan;

³² Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bab III, Pasal 13.

³³ Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bab III, Pasal 14, ayat 1

- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

Fungsi Kepolisian

Menurut Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, "Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat".³⁴

Dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegakan hukum, polisi wajib memahami asas-asas hukum yang

³⁴ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bab I, Pasal 2.

digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut:³⁵

- a. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
- b. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
- c. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum dikalangan masyarakat.
- d. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat.
- e. Asas subsidiaritas, melakukan tugas intansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.

Wewenang Kepolisian

Disamping memiliki tugas-tugas tersebut di atas, polisi memiliki wewenang secara umum yang diatur dalam Pasal 15

³⁵ Bisri Ilham, 1998, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 32.

ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:³⁶

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
- i. Mencari keterangan dan barang bukti
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan

³⁶ Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bab III, Pasal 15, ayat 1.

yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat

- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu

3. Jenis Kode Etik Kepolisian dan Akibat Dilanggarnya Kode Etik

a. Jenis Kode Etik Kepolisian

Mewujudkan kepercayaan diri dan kebanggaan sebagai seorang polisi, yang kemudian dapat menjadi kebanggaan bagi masyarakat.

- 1) Mencapai sukses penugasan.
- 2) Membina kebersamaan, kemitraan sebagai dasar membentuk partisipasi masyarakat.
- 3) Mewujudkan polisi yang professional, efektif, dan modern, yang bersih dan beribawa, dihargai, dan dicintai masyarakat.

b. Akibat Dilanggarnya Kode Etik Polisi

Pada dasarnya, Polri harus menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan mentaati peraturan

perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun berlaku secara umum. Dengan melakukan tindak pidana, ini berarti Polri melanggar peraturan disiplin. Pelanggaran peraturan disiplin adalah ucapan, perbuatan, tulisan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin. Anggota Polri yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin. Tindakan disiplin berupa teguran lisan atau tindakan fisik (Pasal 8 ayat(1) PP 2/2003), tindakan disiplin tersebut tidak menghapus kewenangan atasan yang berhak menghukum untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin. Adapun hukuman disiplin tersebut berupa (Pasal 9 PP 2/2003:³⁷

- 1) Teguran tertulis;
- 2) Penundaan mengikuti pendidikan selama paling lama 1 (satu) tahun;
- 3) Penundaan kenaikan gaji berkala;
- 4) Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;

³⁷ Peraturan Pemerintah Nomor.2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

- 5) Mutase yang bersifat demosi;
- 6) Pembebasan dari jabatan;
- 7) Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Pelanggaran disiplin Polri, penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam siding disiplin dan apabila, Polisi melakukan tindak pidana misalkan pemerkosaan, penganiayaan, kekerasan, dan pembunuhan (penembakan) maka polisi tersebut tidak hanya telah melakukan tindak pidana, tetapi juga melanggar disiplin dan kode etik profesi Polisi. Sebagaimana proses hukum oknum Polisi yang melakukan tindak pidana, pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota Polisi bersangkutan. Oleh karena itu, Polisi yang melakukan tindak pidana tersebut tetap akan diproses secara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik.

E. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Terdapat beberapa pengertian atau definisi anak dari beberapa peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia

anatara lain :³⁸

- a. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberi batasan mengenai anak, yaitu apabila belum berusia 16 (enam belas) tahun, oleh karena itu apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya terdakwa dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkan supaya dikembalikan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman.
- b. Menurut hukum perdata Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyebutkan, orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin.
- c. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai 16 (enam belas) tahun.

³⁸ Wagianti sutedjo dan Melani. 2013. *Hukum Pidana Anak*. Bandung. Refika Aditama. Hlm. 30

- d. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
- e. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin
- f. Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentinganya.
- g. Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- h. Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak adalah seseorang yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga

melakukan tindak pidana.

- i. Menurut Hukum Internasional, yaitu Konvensi Hak-hak Anak (telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990) Pasal 1 Konvensi Hak-hak Anak (KHA) menyebutkan, yang dimaksud dengan anak dalam Konvensi ini adalah setiap orang yang berusia di dibawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditemukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia memang tidak seragam akan tetapi dalam setiap perbedaan memiliki pemahaman tergantung situasi dan kondisi dalam pandangan mana yang akan digunakan nantinya. Pengertian anak memiliki arti yang sangat luas, dan anak dikategorikan menjadi beberapa kelompok usia.

2. Hak dan Kewajiban Anak

Hak dan kewajiban anak diatur dalam ketentuan Pasal 4- Pasal 19 Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.³⁹

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Mengenai hak anak, dapat di kelompokkan menjadi beberapa bidang, yaitu:

a. Hak Perorangan/Pribadi

- 1) Untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2) Sebagai suatu nama atas identitas diri dan status kewarganegaraan.
- 3) Berhak untuk beribadah sesuai menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali.
- 4) Untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- 5) Dalam keadaan terlantar berhak diasuh atau diangkat

³⁹<https://rendratopan.com/2020/03/12/hak-dan-kewajiban-anak/> Diakses 23 Januari 2023 pukul 10.40 WITA

sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Hak atas Kesehatan

Hak anak atas Kesehatan artinya bahwa anak memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

c. Hak atas Pendidikan

- 1) Memperoleh Pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- 2) Mendapat perlindungan di satuan Pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan pendidik, dan/atau pihak lain.
- 3) Memperoleh Pendidikan luar biasa bagi anak penyandang disabilitas, dan mendapatkan Pendidikan khusus bagi anak yang memiliki unggulan.

d. Hak dalam Sosial Kemasyarakatan

- 1) Menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan

dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

- 2) Untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- 3) Memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak penyandang disabilitas.

e. Hak atas Hukum

- 1) Mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya selama dalam masa pengasuhan.
- 2) Untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan

dalam peperangan, kejahatan seksual.

- 4) Memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- 5) Memperoleh kebebasan demi hukum.
- 6) Pengkapan, penahanan, dan tindak pidana pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- 7) Mendapatkan perlakuan manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
- 8) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif, dalam setiap tahapan hukum yang berlaku.
- 9) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif, dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- 10) Terhadap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan.
- 11) Untuk mendapatkan bantuan hukum atau bantuan lainnya terhadap yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana.

f. Kewajiban Anak

- 1) Menghormati orang tua, wali dan guru.
- 2) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman.
- 3) Mencintai tanah air, bangsa, dan negara.
- 4) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajarannya.
- 5) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.⁴⁰

F. Analisis Kualifikasi Pengaturan Sanksi Terhadap Oknum Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak

1. Pengertian dan Unsur-Unsur Kekerasan Seksual Secara Umum

Pada dasarnya terdapat beberapa pengertian mengenai kekerasan seksual di Indonesia, berdasarkan hasil penelitian secara normatif yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa pengertian kekerasan seksual merupakan setiap tindakan baik berupa ucapan maupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain serta membuatnya terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki, indikator kekerasan seksual saat ada paksaan dari salah satu pihak.

⁴⁰ *Ibid*

Berdasarkan pengertian diatas penulis menemukan beberapa dasar hukum yang mengatur mengenai tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia, dasar hukum tersebut bertujuan untuk memberikan adanya jaminan kepastian hukum dalam penegakkan hukum yang berkaitan dengan Tindak Pidana Kekerasan seksual di Indonesia, beberapa dasar hukum yang ditemukan oleh penulis yang bersangkutan dengan kekerasan seksual adalah sebagai berikut:

- a) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa terdapat beberapa perbuatan yang hampir sama atau setara dengan perbuatan kekerasan seksual, perbuatan yang dimaksud adalah perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, dan sterilisasi secara paksa.⁴¹
- b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Selanjutnya disebut KUHP) yang didalamnya terdapat beberapa Pasal yang mengatur tentang perbuatan yang tergolong sebagai kejahatan asusila atau tindak pidana kekerasan seksual, beberapa Pasal dalam KUHP yang mengatur mengenai perbuatan yang dikategorikan sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah Pasal 285 KUHP yang mengatur tentang

⁴¹ Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

perkosaan.⁴² Kemudian Pasal 289 KUHP yang mengatur tentang perbuatan cabul sebagai tindak pidana kekerasan seksual.⁴³

- c) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual dan psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁴⁴
- d) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh,

⁴² **Bunyi Pasal 285 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana** “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.”

⁴³ **Bunyi Pasal 289 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana** “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”

⁴⁴ **Bunyi Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga** “Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”⁴⁵

Selain beberapa dasar hukum diatas yang mengatur mengenai Tindak Pidana Kekerasan seksual, secara khusus di Indonesia telah terdapat peraturan tertulis yang mengatur mengenai kekerasan seksual, hal tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang juga memberikan kualifikasi mengenai kekerasan seksual.

Dalam Undang-undang tersebut memberikan penjelasan bahwa terdapat beberapa perbuatan yang tergolong sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu Pelecehan seksual nonfisik, Pelecehan seksual fisik, Pemaksaan kontrasepsi, Pemaksaan sterilisasi, Pemaksaan perkawinan, Penyiksaan seksual, Eksploitasi seksual, Perbudakan seksual, dan Kekerasan seksual berbasis elektronik.⁴⁶

Selain itu dalam Undang-undang yang sama juga dijelaskan mengenai perbuatan lain yang tergolong sebagai kekerasan seksual yaitu Perkosaan, Perbuatan cabul, Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau

⁴⁵ Pasal 4 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁴⁶ Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

eksploitasi seksual terhadap anak, perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban, pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual, kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁷

2. Kualifikasi Anak Sebagai Korban Kekerasan seksual

Pada dasarnya terdapat beberapa peraturan hukum yang mengatur mengenai pengertian anak secara umum, dasar hukum tersebut memberikan kualifikasi mengenai anak yang berbeda-beda berdasarkan umur, hak dan kewajiban, di Indonesia sendiri peraturan khusus yang mengatur mengenai anak adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang memberikan pengertian bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang

⁴⁷ Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

masih dalam kandungan”

Dalam peraturan tersebut juga memberikan penjelasan terkait hak-hak anak, pada dasarnya hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Salah satu hak anak dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah hak atas hukum yang memberikan jaminan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.

Berdasarkan pengertian tersebut maka terdapat beberapa peraturan atau dasar hukum yang mengatur tentang perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap anak, peraturan tersebut kemudian dianalisis oleh penulis dan disajikan dalam bentuk table berikut ini:

Tabel 1 Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap anak, Sanksi, dan Dasar Hukumnya

Jenis perbuatan	Aturan sanksi	Pasal yang Mengatur
Deskriminasi terhadap anak yang dapat menyebabkan anak mengalami kerugian materil maupun kerugian	Pidana Penjara paling lama 5 (lima) tahun dan Pidana Denda palng banyak Rp.100.000.000	Pasal 77 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

secara moril	(Seratus juta rupiah)	
Membiarkan terjadinya tindakan mengeksploitasi anak secara ekonomi dan seksual	Pidana Penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau Denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	Pasal 78 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Memaksa anak melakukan persetubuhan	pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)	Pasal 81 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul	pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)	Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri	pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00	Pasal 88 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

sendiri atau orang lain	(dua ratus juta rupiah).	
Seluruh perbuatan yang tergolong sebagai kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.	Sanksi ditambah 1/3 dari jumlah hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku.	Pasal 15 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan/ atau pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau Saksi dalam perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual	pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun	Pasal 19 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Sumber : Peraturan Perundang-Undangan Kemudian Dianalisis Oleh Penulis

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa selain dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang tidak menyebutkan secara eksplisit anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual terdapat aturan khusus yang menjelaskan

kualifikasi anak sebagai korban kekerasan seksual yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, dalam aturan tersebut juga menjelaskan mengenai sanksi bagi pelaku pidana yang melakukan tindak pidana tersebut.

Selain itu bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak juga diatur mengenai adanya pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak seperti Restitusi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, pencabutan hak asuh Anak atau pencabutan pengampuan, pengumuman identitas pelaku; dan/ atau, perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual.⁴⁸

3. Kualifikasi Oknum Kepolisian Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁴⁸ Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

yaitu “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.⁴⁹

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya Kepolisian Negara Republik Indonesia ini memiliki peran untuk menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat, perlindungan, pengayoman, serta penegakan hukum dalam sistem bernegara, oleh karena itu sudah seyogyanya pihak kepolisian untuk memberikan contoh positif bagi masyarakat untuk tidak melakukan hal-hal atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum di Indonesia.

Hal tersebut juga berkaitan dengan tugas dan fungsi kepolisian yang menyatakan bahwa Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁵⁰

Selain itu Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk

⁴⁹ Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bab I, Pasal 5, ayat 1

⁵⁰ Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁵¹

Berdasarkan pengertian, tugas, dan fungsi kepolisian tersebut maka dalam menjalankan tugas dan wewenang kepolisian, pihak kepolisian dituntut untuk mematuhi atau menjalankan Tindakan secara disiplin, terkait hal-hal yang berkaitan dengan disiplin pihak kepolisian ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa “Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia”⁵²

Dalam menjalankan tugasnya tentu saja pihak kepolisian

⁵¹ Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁵² Pasal 1 angka (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

kerap melakukan pelanggaran disiplin sehingga harus mendapatkan tindakan serta hukuman disiplin, Tindakan disiplin adalah serangkaian teguran lisan dan/atau tindakan fisik yang bersifat membina, yang dijatuhkan secara langsung kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sedangkan Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Disiplin.⁵³

Dalam menjalankan tugas dan fungsi kepolisian, pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat, menaati sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta sumpah atau janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku.⁵⁴

Selain itu pihak kepolisian dilarang untuk melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta

⁵³ Pasal 1 angka (5) dan angka (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁵⁴ Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

bekerjasama dengan orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan negara.⁵⁵

Dalam hal pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin, Tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik, sementara hukuman disiplin berupa teguran tertulis, penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun, mutasi yang bersifat demosi, pembebasan dari jabatan, dan penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.⁵⁶

Selain pelanggaran disiplin terdapat pelanggaran kode etik kepolisian yang harus dijaga dan dihindari oleh pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, hal tersebut diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022

⁵⁵ Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁵⁶ Pasal 7-9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma atau aturan moral baik tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi pedoman sikap, perilaku dan perbuatan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab serta kehidupan sehari-hari.⁵⁷

Dalam hal pelanggaran kode etik kepolisian dikenal dengan adanya Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KKEP yaitu komisi yang dibentuk di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk penegakan KEPP. Penegakkan terhadap sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran KEPP ini dilakukan pada Sidang KKEP yaitu sidang untuk melaksanakan penegakan KEPP terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat Polri.

Dalam peraturan tersebut terdapat etika profesi kepolisian yang harus dijunjung tinggi dan dijalankan Ketika melakukan fungsi dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, etika

⁵⁷ Pasal 1 angka (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

tersebut berisi kewajiban serta larangan yang bertujuan untuk ditaati oleh pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Etika tersebut berupa Etika Kenegaraan, Etika Kelembagaan, Etika Kemasyarakatan; dan Etika Kepribadian.⁵⁸

Dalam hal pelanggaran KEPP terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat yang diatur sebagai berikut:

(1) Pelanggaran KEPP kategori ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b angka 1, dengan kriteria: a. dilakukan karena kelalaian; b. dilakukan tidak untuk kepentingan pribadi; dan/atau; c. tidak berdampak terhadap keluarga, masyarakat, institusi dan/atau negara.

(2) Pelanggaran KEPP kategori sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b angka 2, dengan kriteria: a. dilakukan dengan sengaja; atau b. terdapat kepentingan pribadi dan/atau pihak lain.

(3) Pelanggaran KEPP kategori berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b angka 3, dengan kriteria: a. dilakukan dengan sengaja dan terdapat kepentingan pribadi dan/atau pihak lain; b. adanya pemufakatan jahat; c. berdampak terhadap keluarga, masyarakat, institusi dan/atau negara yang menimbulkan akibat hukum; d. menjadi perhatian publik; dan/atau e. melakukan tindak pidana dan telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Berkaitan dengan Oknum Kepolisian sebagai pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini diatur dalam Etika Kepribadian yang harus ditaati, dalam Etika tersebut dijelaskan bahwa Pejabat

⁵⁸ Pasal 3 angka (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

Polri dilarang untuk:

- a) Melakukan perilaku penyimpangan seksual atau disorientasi seksual
- b) Melakukan perzinaan dan/atau perselingkuhan
- c) Menggunakan sarana media sosial dan media lainnya untuk aktivitas atau kegiatan mengunggah, memposting dan menyebarkan pornografi dan pornoaksi
- d) Melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga
- e) Melakukan tindakan yang diskriminatif
- f) Melakukan tindakan kekerasan, berperilaku kasar dan tidak patut

4. Analisis Penulis terhadap Pengaturan Sanksi Terhadap Oknum Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak pada Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PNSgm

Dalam kasus tersebut penulis menemukan fakta bahwa penerapan Pasal yang dijatuhkan kepada pelaku dalam putusan tersebut adalah Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana

- penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Maksud dari Pasal 76D Undang-undang Perlindungan Anak dalam Pasal tersebut menentukan bahwa “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.”

Berdasarkan kedua Pasal tersebut pada dasarnya terdapat beberapa unsur yang terkandung dalam kedua Pasal diatas, beberapa unsur tersebut penulis uraikan sebagai berikut:

- 1) Unsur setiap orang berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-undang Perlindungan Anak, mengatur bahwa “Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan atau korporasi dapat juga disebut sebagai subyek hukum”
- 2) Perbuatan memaksa yang ditafsirkan sebagai perbuatan sedemikian rupa yang tidak saja menimbulkan rasa takut terhadap orang lain, melainkan menyebabkan korban dari perbuatan memaksa tersebut menjadi tidak berdaya untuk menghindarinya.
- 3) Unsur anak yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang Perlindungan Anak, yang menentukan

bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

- 4) Unsur persetubuhan sebagai perbuatan yang memasukkan kelamin pria ke kemaluan wanita yang dapat menimbulkan kehamilan. Jika kemaluan pria dan wanita hanya menempel, maka tidak dapat diartikan sebagai persetubuhan, melainkan sebagai perbuatan cabul dalam arti sempit.
- 5) Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain adalah bersifat alternatif artinya jika salah satu terpenuhi maka tidak perlu terpenuhi perbuatan materiil tersebut secara keseluruhan

Berdasarkan analisis penulis perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Korban tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan dengan menjanjikan sesuatu kepada korban dan termasuk perbuatan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, dengan maksud dan tujuan agar terdakwa dapat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban. Berdasarkan hal tersebut maka secara penerapan Pasal pidana

penulis menganggap bahwa penerapan Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung di dalamnya.

Selain itu dalam amar putusan pada kasus tersebut penulis menemukan bahwa perbuatan pelaku merupakan salah satu bentuk dari Pasal 65 ayat (1) KUHP yang memberikan gambaran bahwa perbuatan pelaku merupakan perbuatan dimana pelaku melakukan persetujuan dengannya atau orang lain, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis.

Perbuatan pelaku tersebut dibuktikan dengan adanya perbuatan persetujuan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban sebanyak 13 (tiga belas) kali dengan uraian kejadian pertama pada bulan Oktober tahun 2021, kemudian kejadian kedua terjadi sekitar 7 (tujuh) hari setelah kejadian pertama,

kemudian kejadian ketiga sekitar 5 (lima) hari setelah kejadian kedua dan dilanjutkan dengan runtutan kejadian yang seterusnya sebanyak 13 (tiga belas) kali.

Kemudian berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan bahwa terhadap Oknum Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak, selain dapat dijatuhkan sanksi pidana bagi Seorang anggota Polri yang melakukan tindak pidana anggota polri tersebut juga dapat dijatuhkan sanksi lainnya atas pelanggaran kode etik profesi kepolisian tersebut.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum.

Kemudian setelah itu bagi anggota Polri yang telah dilaporkan melakukan tindak pidana kemudian diproses oleh Satuan Reskrim. Satuan Reskrim memberitahukan kepada Propam melalui surat dinas bahwa ada anggota Polri yang melakukan tindak pidana diproses oleh Satuan Reskrim, maka

Propam juga turut melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap tindak pidana tersebut.

Kasus lainnya bagi masyarakat yang merasa telah dirugikan oleh anggota Polri dapat langsung melaporkan ke pelayanan dan pengaduan Propam, sehingga Propam bersama Reskrim melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap tindak pidana tersebut. Satuan Reskrim dan Propam bekerja sama dalam melakukan penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana tersebut sampai kasus tersebut telah cukup bukti untuk dilakukan pemberkasan.

Kemudian dalam hal Propam telah melakukan sidang Kode Etik Profesi Polri, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Ayat (1) huruf (a) maka dapat dijatuhkan sanksi administratif berupa rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat dikenakan melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) terhadap pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hal tersebut maka Propam harus menunggu putusan sidang pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

sebelum dapat dilakukan sidang KKEP dan sanksinya berupa sanksi administratif rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat.

Kesimpulannya adalah Jika sidang KKEP memutuskan pelanggar terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran putusan sidang KKEP berisi sanksi yang dikenakan terhadap pelanggar, berupa:

1. Sanksi etika dengan putusan yang bersifat mengikat, pengaturan mengenai sanksi etika tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela (sesuai Pasal 21 ayat (1) huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011);
 - b. Kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan (sesuai Pasal 21 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011);
 - c. Kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan

profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan (sesuai Pasal 21 ayat (1) huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011); dan/ atau

2. Sanksi administratif, dengan putusan yang bersifat rekomendasi, sanksi administratif tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Dipindah tugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun (sesuai Pasal 21 ayat (1) huruf d Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011);
- b. Dipindah tugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun (sesuai Pasal 21 ayat (1) huruf e Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011);
- c. Dipindah tugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun (sesuai Pasal 21 ayat (1) huruf f Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011); dan/atau
- d. PTDH sebagai anggota Polri (sesuai Pasal 21 ayat (1) huruf g Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011). Pemberhentian tidak

dengan hormat (PTDH) merupakan sanksi yang berat bagi anggota Polri, karena itu Pasal 21 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 menyatakan, sanksi rekomendasi PTDH hanya dikenakan kepada pelanggar yang melakukan pelanggaran meliputi:

- Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri;
- Diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Polri;
- Melakukan usaha atau perbuatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan perbuatan yang menentang Negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia;
- Melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP;
- Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam

waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;

- Melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian, antara lain berupa:

- 1) Kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, dengan sengaja dan berulang-ulang dan tidak menaati perintah atasan, penganiayaan terhadap sesama anggota Polri, penggunaan kekuasaan di luar batas, sewenang-wenang, atau secara salah, sehingga dinas atau perseorangan menderita kerugian;
- 2) Perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas; dan
- 3) Kelakuan atau perkataan dimuka khalayak ramai atau berupa tulisan yang melanggar disiplin.
- 4) Melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya;
- 5) Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik yang diketahui kemudian telah menduduki

jabatan atau menjadi anggota partai politik dan setelah diperingatkan/ditegur masih tetap mempertahankan statusnya itu; dan

- 6) Dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri.

Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH diputuskan melalui Sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan Putusan pengadilan negeri sungguminasa menetapkan hukuman pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terhadap oknum polisi bernama Drs.Mustari yang secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf g Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011) maka terdakwa mendapatkan sanksi PTDH.

Namun dalam prosesnya terdakwa Drs.Mustari terlebih dahulu menjalani sidang kode etik dikarenakan kasusnya yang

viral dan menjadi atensi atasan untuk segera melaksanakan sidang kode etik.padahal dalam ketentuan yang berlaku pada Pasal 22 Ayat (1) huruf a, bahwa sanksi administratif berupa rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat dikenakan melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) terhadap pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.